



## Redesain Peradilan Agama: Menilai Perkembangan dan Tantangan Era Modern

Syamsul Ilmi<sup>1</sup>, Kurniati<sup>2</sup>, Misbahuddin<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi : [samsulilmi89@gmail.com](mailto:samsulilmi89@gmail.com), [kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:kurniati@uin-alauddin.ac.id),  
[misbahuddin@gmail.com](mailto:misbahuddin@gmail.com)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 08 Mei 2026

### ABSTRACT

*This article examines the social history of the Religious Court (Peradilan Agama) in Indonesia, tracing its evolution from the Dutch colonial period to the era of digital modernization. Employing normative-historical and conceptual-argumentative approaches, this study delineates five critical transformation phases that have shaped Indonesia's contemporary religious judiciary: the Dutch colonial era (1882–1942) marked by the dual theories of Receptio in Complexu and Receptie; the Japanese occupation (1942–1945) which maintained the court structure with nominal nomenclature changes; the early independence period (1945–1970) characterized by the struggle to formalize Islamic law within the constitution; the structural reform era (1970–2004) through foundational judicial authority legislation and the single-roof concept under the Supreme Court; and the digital modernization era (2004–present) through the implementation of e-court systems. The article further proposes an ideal reconstruction of the Religious Court integrating maqâsid al-syarî'ah principles with electronic judicial systems, envisioning an inclusive, humanistic, and equitable court in the global era.*

**Keywords:** Religious Court, Islamic Legal History, Judicial Modernization, E-Court, Maqâsid al-Syarî'ah.

### ABSTRAK

*Artikel ini mengkaji perjalanan sejarah sosial Peradilan Agama di Indonesia dari masa kolonial Belanda hingga era digitalisasi modern. Dengan menggunakan pendekatan normatif-historis dan konseptual-argumentatif, penelitian ini menguraikan titik-titik transformasi krusial yang membentuk wajah peradilan agama Indonesia saat ini. Kajian menunjukkan bahwa peradilan agama telah melewati lima fase utama: era kolonial Belanda (1882–1942) dengan dualisme teori Receptio in Complexu dan teori Receptie; pendudukan Jepang (1942–1945) yang mempertahankan struktur peradilan dengan sedikit perubahan nomenklatur; masa awal kemerdekaan (1945–1970) yang ditandai perjuangan formalisasi hukum Islam dalam konstitusi; era reformasi struktural (1970–2004) melalui undang-undang pokok kekuasaan kehakiman dan konsep satu atap di bawah Mahkamah Agung; serta era modernisasi digital (2004–sekarang) melalui implementasi sistem e-court. Artikel ini juga menawarkan rekonstruksi ideal redesign peradilan agama berbasis integrasi maqâsid al-syarî'ah dengan sistem peradilan elektronik, sebagai wujud peradilan yang inklusif, humanis, dan berkeadilan di era global.*

**Kata Kunci:** Peradilan Agama, Sejarah Hukum Islam, Modernisasi Peradilan, E-Court, Maqâsid al-Syarî'ah.

## PENDAHULUAN

Perjalanan panjang Peradilan Agama di Indonesia merupakan sebuah rekam jejak yang penuh dengan pasang surut, perubahan, dan modernisasi. Sejak pertama kali dibentuk pada masa kolonial Belanda, hingga kini berada di bawah naungan Mahkamah Agung, Peradilan Agama telah melalui berbagai transformasi yang menjadikannya salah satu pilar penting dalam sistem hukum nasional (Aco Nur, 2020). Memasuki usia lebih dari satu abad, peradilan agama di Indonesia telah mengalami modernisasi yang tidak hanya melibatkan perubahan struktural, tetapi juga berimplikasi pada kualitas dan efisiensi layanan hukum bagi masyarakat. (Asep Nursobah, 2021)

Dengan menyusuri sejarahnya, kita melihat bagaimana Peradilan Agama berkembang dari sekedar pengadilan yang berbasis pada aturan-aturan lokal dan tradisional, hingga menjadi sebuah lembaga yang memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum Islam di Indonesia. Keberadaan dan legalitasnya terus diperjuangkan oleh para tokoh masyarakat, ulama, dan ahli hukum Islam, meskipun sering kali dihadapkan pada tantangan dari berbagai lapisan masyarakat.

Memasuki era modern, Peradilan Agama di Indonesia tidak hanya bertahan tetapi juga beradaptasi dengan tuntutan zaman. Melalui berbagai regulasi dan reformasi, Peradilan Agama kini memiliki peran yang setara dengan lembaga peradilan lainnya, bahkan telah mengadopsi teknologi dan sistem yang lebih canggih untuk memperkuat kapasitas dan kualitas layanan hukum yang diberikan kepada para pencari keadilan.

Dengan kondisi saat ini, Peradilan Agama idealnya tidak hanya melihat ke belakang, tetapi juga momentum untuk menatap ke depan, membawa Peradilan Agama ke arah yang lebih agung dan modern. Dalam era digital dan globalisasi, tantangan baru terus muncul, namun dengan tekad yang kuat dan komitmen pada prinsip-prinsip keadilan Islam, Peradilan Agama di Indonesia siap untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan perjalanan peradilan agama, serta mendesain kembali peradilan agama melalui modernisasi peradilan agama dan dampaknya terhadap sistem hukum dan masyarakat.

Digitalisasi peradilan mencerminkan transformasi signifikan dalam sistem peradilan di tengah kemajuan teknologi saat ini. (C. Putz, 2019) Transformasi ini menangkap esensi dari perubahan dinamis yang terjadi di sektor peradilan, khususnya peradilan agama. (Nasution, A, 2020) Penerapan digitalisasi dalam sistem peradilan agama bukan hanya menjadi sebuah kebutuhan, tetapi juga sebuah langkah strategis untuk mencapai keadilan yang lebih inklusif. (M. Medvedeva, 2020)

Artikel ini bertujuan untuk (1) menggambarkan perjalanan sejarah sosial peradilan agama dari masa ke masa; (2) mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi peradilan agama di era modern; serta (3) menawarkan rekonstruksi ideal redesain peradilan agama melalui modernisasi berbasis teknologi dan pendekatan maqâsid *al-syarî'ah*.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengkaji konsep dan prinsip hukum dari teks-teks primer dan sekunder. Di samping itu, penelitian ini menggunakan metode library research yang mengkaji literatur yang dianalisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-historis dan konseptual-argumentatif untuk menerangkan bentuk dan arah baru dalam redesain peradilan agama di era modern. Data primer bersumber dari berbagai literatur berupa buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen historis yang berkaitan dengan sejarah dan perkembangan peradilan agama.

Penelitian ini menguraikan titik balik peradilan agama yang dideskripsikan dengan diksi “redesain” sebagai sesuatu yang belum pernah dikaji secara eksplisit pada penelitian sebelumnya, sehingga dapat memperkaya konstruksi metodologis dalam pengkajian modernisasi peradilan agama sebagai bagian dari wujud peradilan inklusif dan humanis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Perkembangan Peradilan Agama dari Masa ke Masa*

Peradilan Agama di Indonesia memulai perjalanannya pada tahun 1882 berdasarkan Staatblad Nomor 152 Tahun 1882. (Endah P., 2014) Lembaga ini didirikan pada masa penjajahan Belanda untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim dalam hal penyelesaian perkara-perkara hukum syariat Islam, seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan hibah.

Pada masa kolonial Belanda, sistem peradilan yang berbasis keislaman di dalam kerajaan-kerajaan yang menganut agama Islam perlahan-lahan diserahkan kepada pihak kolonial. Di sisi lain, kerajaan-kerajaan Islam yang menerapkan hukum Islam dengan sistem peradilannya berusaha mengembalikan sistem peradilan yang sudah mapan dan kuat tersebut.

Pada akhir abad ke-19, para ahli hukum Belanda memandang bahwa asas yang berlaku bagi masyarakat adalah berdasarkan syariat Islam. pandangan ini yang dikenal sebagai teori *Receptio in Complexu*. Berdasarkan fakta ini, Prof. Lodewijk Willicm Christian Van Den Berg menyarankan agar pemerintah Belanda tidak menghapus peradilan dan hukum Islam. Orang Islam agar diterapkan hukum Islam dan dilindungi dengan baik. Sehingga, hal ini secara nyata menghentikan tindakan yang menentang Belanda dan kepentingannya di bumi nusantara saat itu.

Selanjutnya, pada tanggal 7 Desember 1835, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan mengenai peradilan agama di wilayah Jawa (Staatsblad 1835 No. 58). (Muhyiddin, 2020) Pada prinsipnya, peraturan ini menyatakan bahwa kiai, penghulu, atau ulama harus menggunakan hukum Islam untuk memutuskan masalah perkawinan, warisan, dan sebagainya di antara orang Jawa. Dengan mengeluarkan peraturan ini, pemerintahan penjajah secara resmi mengakui berlakunya hukum Islam dan sistem peradilan Islam. Mulai saat itu, Belanda mulai secara aktif mengawasi dan mengatur jika masalah peradilan agama muncul di masyarakat.

---

Penolakan terhadap teori *Receptio in Complexu* pertama kali disuarakan oleh Snouck Hurgronje. Ia berpendapat bahwa hukum yang sesungguhnya berlaku dalam kehidupan masyarakat adalah hukum adat, bukan hukum Islam. gagasan ini dikenal sebagai teori *Receptie*. Teori ini menyatakan bahwa hukum Islam hanya berlaku di masyarakat ketika hukum adat telah diterima oleh masyarakat. Snouck Hurgronje yang didukung oleh Van Vollen Hoven dengan gigih menentang teori *Receptio in Complexu* dan Van Den Berg, yang telah berkembang menjadi kebijaksanaan penjajah. Snouck Hurgronje akhirnya menyarankan kepada pemerintah penjajah untuk mengubah keputusan tersebut Sebagai tindak lanjut, dibentuklah *Commissie voor de Priesterraad* untuk membahas pernyataan Snouck Hurgronje. Komisi tersebut membuat rancangan ordonansi yang membatasi kewenangan peradilan agama dalam mengadili kasus. Hasil dari komisi tersebut dilaksanakan dengan keluarnya ordonansi yang membatasi kewenangan peradilan agama tersebut pada tanggal 31 Januari 1931, yang tercantum dalam stb. 1931 No. 153 yang membatasi wewenang peradilan agama.

Pada tahun 1942, Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang. Salah satu kebijakan awal pemerintah militer Jepang adalah mempertahankan seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan Belanda selama tidak bertentangan dengan kebijakan baru. Mahkamah Islam Tertinggi tetap diakui dengan nama *Kaikyo Kotoh Hooin* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Militer Jepang Nomor 1 Tahun 1942, sedangkan pengadilan agama secara umum diubah namanya menjadi *Sooryo Hooin*. (Ridlo, 2021)

Pendudukan Jepang di Indonesia tidak membawa banyak pengaruh terhadap lembaga-lembaga Islam, termasuk didalamnya peradilan agama. Sedikit membawa kemajuan Islam di satu atau beberapa daerah saja, yang ternyata hanya sebagai dalih saja, demi kepentingan Jepang. Para pemimpin Islam pada waktu itu melihat adanya kesempatan untuk memulihkan hak-hak Islam, termasuk di dalamnya peradilan agama, yang selama penjajahan Belanda dibatasi perkembangannya.

Kesempatan yang diharapkan tidak muncul. Ini disebabkan oleh Supomo, seorang ahli hukum Adat yang berfungsi sebagai penasehat hukum Jepang, menyampaikan laporan tentang peradilan agama dan masalah warisan. Dalam laporan itu, ada sejarah yang panjang tentang peradilan agama di Indonesia, terutama di Jawa. Sejarah ini disusun sedemikian rupa sehingga menunjukkan penolakan terhadap pemulihan kewenangan peradilan agama yang dilarang selama penjajahan Belanda. Dalam dokumen rahasia yang disimpan pada 10 februari 1945, Supomo mengajukan sejumlah pertanyaan, termasuk apakah peradilan agama di Indonesia tidak lebih baik dihapus dikemudian hari. Mengingat, gagasan bahwa negara modern tidak perlu bergantung pada agama didukung oleh pertanyaan Supomo tersebut.

Abikusno menentang pendapat ini dengan keras. Dia tidak hanya menegaskan bahwa peradilan harus tetap ada dan diperkuat dengan tenaga kerja yang terlatih dan digaji pemerintah. Selain itu, kompetensi dalam masalah waris harus diperoleh kembali. Begitulah yang dibicarakan di sanyo kaigi (Dewan Pertimbangan) pada 16 dan 17 februari 1945. Setelah Jepang menyerah dan

---

Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, peradilan agama tetap berlanjut tanpa perubahan signifikan.

Setelah kemerdekaan, perjuangan formalisasi hukum Islam kembali menonjol melalui pembentukan BPUPKI. Panitia Sembilan menyusun naskah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang mencantumkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Rumusan tersebut kemudian diubah pada 18 Agustus 1945 menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" demi menjaga persatuan bangsa. (Hartono H, 2024) Menurut penjelasan Mohammad Hatta, meskipun ada perubahan redaksi, substansi dan semangat yang terkandung masih sesuai dengan nilai-nilai Piagam Jakarta. Kemudian, melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, Piagam Jakarta ditegaskan kembali sebagai landasan yang memberi inspirasi bagi UUD 1945. Presiden Soekarno menegaskan bahwa Piagam Jakarta merupakan inti spiritual dari konstitusi, yang berarti tidak diperkenankan adanya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan syariat Islam untuk umat Islam, dan umat Islam tetap berkewajiban menjalankan ajaran agamanya. Dengan demikian, posisi hukum Islam pada masa awal kemerdekaan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, penerapan hukum Islam secara luas tidak dapat dilakukan dengan mudah. Secara bertahap, proses formalisasi hukum Islam mulai berlangsung, seiring dengan konsekuensi dari ditetapkannya Pancasila sebagai dasar ideologi negara

Dalam konstitusi kita, negara pada prinsipnya mengakui keberadaan Peradilan Agama sebagai bagian dari badan kehakiman, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 yang membahas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pasal tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat independen, artinya tidak terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Pasal ini juga menekankan bahwa lembaga peradilan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan dalam pasal ini juga mencakup struktur peradilan, termasuk Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi. Namun, belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang susunan, kewenangan, dan prosedur hukum di lingkungan Peradilan Agama. Sementara itu, terkait dengan hukumnya merujuk kepada hukum materiel Islam yang diakui dalam Pasal 29 mengatur tentang agama dan kebebasan beragama di Indonesia.

Selanjutnya, dengan adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, peradilan agama secara resmi diakui eksistensi dan perannya dalam negara Indonesia. Hukum materiel yang diterapkan berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan ijtihad yang dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (M. Munir, 2007)

Reformasi besar terjadi pada tahun 2004 dengan pembentukan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) di bawah Mahkamah Agung. Kewenangan yang dulunya berada di bawah Departemen Agama sepenuhnya dialihkan ke Mahkamah Agung melalui konsep satu atap berdasarkan Undang-

---

Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Keberadaan peradilan agama di Indonesia, yang didasarkan pada konstitusi negara kita, tetap berlangsung hingga saat ini. Dalam artian bahwa, keberadaan peradilan agama di Indonesia tidak hanya mencerminkan keberlanjutan dan penyesuaian terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga menyoroti dinamika hukum yang terjadi dalam konteks sejarah dan budaya lokal. Ini memberikan gambaran tentang bagaimana sistem hukum agama dapat beradaptasi dan berfungsi dalam berbagai konteks sosial dan politik serta penegakan hukum yang terus berjalan dan dinamis.

### ***Tantangan Utama Peradilan Agama di Era Modern***

Sebuah adagium hukum mengatakan bahwa “*ubi societas, ibi ius*” yang berarti “dimana ada masyarakat, disitu ada hukum”. Asas ini menunjukkan bahwa perubahan norma dan nilai masyarakat, seperti meningkatnya pluralisme dan kesadaran hak individu, ikut mempengaruhi cara hukum diterapkan. Hal ini tidak menafikan, bahwa peradilan agama sebagai bagian dari lembaga penegak hukum di bidang syariat ikut terpengaruh. Perubahan nilai dan norma dalam masyarakat sangat mungkin terjadi dalam kondisi era modern seperti saat ini. Oleh karena itu, Peradilan Agama harus beradaptasi agar putusan tetap relevan dengan perkembangan sosial (Kurniati K, 2023)

Untuk menjawab tantangan tersebut, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan. Hakim dan staf harus dididik dan dilatih secara berkelanjutan tentang teknologi, hukum terbaru, dan keterampilan manajemen. Di tengah era digital dan globalisasi, meningkatkan keterampilan dan kompetensi pegawai menjadi krusial untuk efektivitas peradilan. Pelatihan rutin dalam teknologi informasi dan hukum dapat memperkuat kemampuan pegawai untuk menangani perkara yang berkaitan dengan perubahan struktur norma dan nilai yang berkembang dalam masyarakat. Sehingga, putusan dan penetapan yang diambil juga akan ikut memberikan nilai yang positif terhadap struktur sosial dan budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat secara umum dan bagi para pencari keadilan pada khususnya.

Perubahan regulasi hukum juga sering memerlukan penyesuaian prosedur peradilan yang dapat memengaruhi kinerja jika tidak diimplementasikan secara efektif. Untuk memastikan sistem peradilan yang baru mendukung praktik yang lebih modern tanpa mengorbankan prinsip keadilan, undang-undang dan peraturan harus diubah dengan hati-hati. (M. Hidayat, 2023)

Perbedaan pendapat di antara pembuat kebijakan dan birokrasi sering menjadi penghambat perkembangan badan peradilan khususnya peradilan agama. Untuk memastikan bahwa sistem peradilan yang baru mendukung praktik yang lebih modern tanpa mengorbankan prinsip keadilan, undang-undang dan peraturan harus diubah dengan hati-hati karena akan berdampak pada perubahan sistem peradilan. Perubahan sistem peradilan harus memastikan bahwa semua pihak di hadapan hukum dilayani dengan adil.

Dalam konteks perkembangan teknologi yang pesat, tantangan peradilan agama dalam penegakan hukum dituntut untuk mampu mengikuti laju perubahan masyarakat agar tetap efektif dan relevan. Penggunaan sistem e-court, e-filing, dan digitalisasi arsip telah menjawab tantangan tersebut. Namun, agar mencegah konflik, teknologi dan perubahan hukum harus sesuai dengan nilai-nilai masyarakat yang berkeadilan dan humanis (Kurniati K, 2023)

Pada kenyataannya, penggunaan sistem e-court, e-filing, dan digitalisasi arsip telah menjawab tantangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Namun demikian, agar mencegah konflik, teknologi dan perubahan hukum harus sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Untuk modernisasi berhasil, masyarakat harus menerima perubahan ini. Sehingga, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang terus dikembangkan melalui peradilan elektronik (*e-court system*), semua orang termasuk orang terpencil atau kurang beruntung, dapat mengakses teknologi dan reformasi yang ada. Untuk membantu memastikan bahwa modernisasi tidak menciptakan kesenjangan, program yang meningkatkan aksesibilitas, seperti layanan online dan pusat bantuan di daerah terpencil dapat dilakukan.

Olehnya itu, modernisasi peradilan agama adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem peradilan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, dengan perencanaan yang matang, pelatihan yang memadai, dan dukungan dari berbagai pihak, tantangan-tantangan ini dapat diatasi. Di samping itu, upaya kolaboratif dapat menciptakan sistem peradilan agama yang lebih modern, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.

### ***Redesain Ideal Peradilan Agama : Rekonstruksi Sistem Peradilan***

Peradilan agama merupakan salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sedangkan, Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia yang memikul tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum dan keadilan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, Mahkamah Agung telah meluncurkan berbagai kebijakan dan inovasi, seperti *Blue Print* Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010- 2035 yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui standar pelayanan yang tinggi, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengelolaan pengaduan yang efektif. Salah satu upaya signifikan adalah penerapan sistem peradilan berbasis teknologi digital, seperti *e-Court*, *e-Litigation*, dan aplikasi lainnya yang dirancang untuk mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Langkah- langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses peradilan tetap adil dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Keberadaan sistem peradilan elektronik (*E-Court*) ibarat angin segar terhadap proses penegakan hukum yang terkesan lambat dan membutuhkan waktu yang lama. Namun, sejak diluncurkan pada tahun 2018, sistem *E-Court* tidak sepenuhnya mampu menjawab tantangan zaman dan menghadirkan proses peradilan yang sederhana, dan cepat. Sehingga, diperlukan sebuah redesign sistem

---

sebagai bagian dari rekonstruksi hukum dalam sistem peradilan elektronik khususnya di peradilan agama.

Secara konseptual, integrasi harus dibingkai melalui pendekatan *maqâsid al-syarî'ah* dan *ushul fiqh modern*: setiap fitur teknis e-court dinilai tidak hanya pada efisiensi administratif, tetapi juga pada kontribusinya terhadap tujuan syariat – keadilan ('*adl*), perlindungan kemaslahatan (*maslahah*), dan pencegahan kerugian (*dharar*). (S. Harefa, 2025)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (PERMA E-Court) telah memberikan payung hukum bagi administrasi perkara secara elektronik. Namun, peraturan ini perlu diperkaya dengan ketentuan yang secara eksplisit menjembatani kaidah *Fiqh al-Qadha* agar memberikan legitimasi normatif yang kuat untuk praktik *e-litigation*.

Secara prosedural, perlu dirancang mekanisme pembuktian elektronik yang memenuhi prinsip *al-bayyinah* dan *taḥqîq al-ḥaqîqah*: sistem e-court harus menghadirkan rantai otentikasi bukti yang transparan (log metadata, timestamp, sertifikat digital terakreditasi). (Putra, 2025) Dari sisi etika dan profesionalisme, dibutuhkan Kode Etik Peradilan Digital Syariah yang mengatur perilaku komunikasi daring hakim, panitera, dan advokat agar aspek moralitas dalam *Fiqh al-Qadha* tetap mendapat perhatian meski medium berubah. (Amarini, 2023)

Kapabilitas SDM dan pelatihan menjadi pilar penting: hakim dan aparatur peradilan perlu pelatihan ganda – teknis penggunaan platform e-court dan keilmuan *fiqh kontemporer* (*ushul fiqh*, *maqâsid*) untuk menerjemahkan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam praktik digital. (Arifin, 2025)

Agar model ini inklusif, desain layanan harus mengakomodasi keterbatasan akses melalui layanan hybrid, fasilitas pendampingan e-court, dan infrastruktur minimal di pengadilan wilayah terpencil. Langkah-langkah ini mencegah pelanggaran asas *al-musâwah* yakni kesetaraan akses hukum. (Widodo, 2024)

Dengan adanya redesign yang demikian, diharapkan aksesibilitas para pencari keadilan terhadap peradilan agama meningkat secara signifikan. Masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan waktu yang lama untuk mengakses layanan hukum, dan transparansi proses peradilan juga semakin terjamin. Ini membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan agama. Penerapan sistem teknologi informasi dan reformasi struktural telah berkontribusi pada efisiensi proses peradilan. Proses yang dulunya memakan waktu lama kini dapat diselesaikan dengan lebih cepat, mengurangi *backlog* kasus, dan mempercepat penanganan perkara. Dengan hakim yang lebih kompeten dan sistem yang lebih efisien, kualitas putusan peradilan agama juga mengalami peningkatan. Ini berkontribusi pada terciptanya keadilan yang lebih merata dan putusan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

## SIMPULAN

Sejarah panjang perjalanan peradilan agama di Indonesia merupakan sebuah pencapaian besar dalam konteks modernisasi sistem hukum nasional. Transformasi yang telah dilakukan menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hal efisiensi,

transparansi, dan kualitas layanan hukum. Peradilan agama telah melewati lima fase transformasi krusial: era kolonial Belanda dengan dualisme teori *receptie*; pendudukan Jepang yang mempertahankan struktur peradilan dengan perubahan nomenklatur; masa awal kemerdekaan dengan perjuangan formalisasi hukum Islam dalam konstitusi; era reformasi struktural di bawah satu atap Mahkamah Agung; dan era modernisasi digital melalui sistem e-court.

Redesain ideal peradilan agama meniscayakan integrasi antara pendekatan *maqâsid al-syarî'ah* dengan sistem peradilan elektronik, didukung oleh regulasi yang komprehensif, peningkatan kapasitas SDM, mekanisme pembuktian digital yang sah menurut syariah, etika peradilan digital, dan layanan inklusif yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, masa depan peradilan agama yang tangguh, modern, dan inklusif dapat menjadi kenyataan.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu penelitian ini dengan cara apa pun, mulai dari institusi hingga kolega yang telah menyumbangkan data atau berpartisipasi dalam debat ilmiah. Selain itu, keluarga yang telah menjadi sumber inspirasi dan dukungan yang konstan selama proses ini pantas kita syukuri. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Al-Zayn: Journal of Social Sciences & Law atas kesempatan dan ruang publikasi yang telah disediakan sehingga penelitian ini dapat disajikan kepada pembaca yang lebih luas. Semoga kontribusi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan kajian hukum Islam di era kontemporer.

### DAFTAR RUJUKAN

- Akram, A. 2008. "Sejarah Peradilan Agama di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, No. 1. h. 103-114.
- Ali, Muhammad. 2006. *Variasi Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Amarini, Indriati, Yusuf Saefudin, Ika Ariani Kartini, Marsitiningasih, dan Nur Ismail. (2023). "Digital Transformation: Creating an Effective and Efficient Court in Indonesia." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 2: 266-284.
- Arifin, Hamid, Churun Ulfa Sadiyah, Athiyya Amirah Zahra, Gumilang Setiawan, dan Hendra Ismail. (2025). "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1: 43-54.
- Art, Salwa Meutia, Muhammad Rizki Adi Putra, dan Robi Milafebina. (2024) "Regulasi Bukti Elektronik Sebagai Instrumen Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui *Rechtsvinding* oleh Hakim." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1: 690-702.
- Asni. 2021. *Peradilan Agama dan Dinamika Kontemporer*. Sleman: DePublish..
- Azis, Faishal, Adnan Nugraha, dan Muhamad Firdaos. "Electronic Judiciary (E-Court) from the Perspective of *Maslahah Theory* and Its Correlation with the

- Realization of a Supreme Judicial Institution." ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab 6, no. 1 (2025).
- Berg, Lodewijk Willem Christiaan Van Den. 1985. Hukum Islam di Indonesia: Pengaruh, Perkembangan dan Peranannya dalam Masyarakat Indonesia. Terj. Jakarta: Bulan Bintang.
- Endah, P. 2014. Sejarah Peradilan Agama Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Habibi, M. (2020). "Legalitas Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Indonesia." Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial 22, no. 2: 128-149.
- Harahap, M. Yahya. 2004. Kedudukan Kewenangan Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harefa, S. (2025). "The Fundamental Principles of Islamic Law in the Digital Era: An Ushul Fiqh and Maqashid Sharia Approach." Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business: 84-99.
- Hartono, H., M. A. Basir, M. D. S. Hadi, F. Nurhaliza, dan L. M. Hanafi. (2024). "Sejarah dan Perkembangan Peradilan Islam Masa Kemerdekaan Sampai Reformasi." Al-USroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 01: 43-51.
- Hidayat, Taufik, dan Muhammad Zakki Addarajat. (2025). "Integrasi Qawâ'id Fiqhiyyah dalam Reformasi Hukum Acara Perdata: Tantangan dan Peluang." Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 4, no. 1: 101-111.
- Kurniati, K. (2023). "Konsep Hukum Islam dalam Mewujudkan Stabilitas dan Perubahan dalam Masyarakat." Jurnal Pengabdian Mandiri 2, no. 1: 115-124.
- Kurniati, K. (2023). "Paradigma Keadilan dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam." Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat Teologi dan Humaniora 8, no. 2: 17-32.
- Munir, M. 2007. Hukum Islam di Indonesia: Perkawinan, Kewarisan, dan Wakaf. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Miftakhur Ridlo. (2021). "Sejarah Perkembangan Peradilan Agama pada Masa Kesultanan dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan." Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam 7, no. 2: 152-167.
- Muhyidin. "Development of Religious Courts in Indonesia." Jurnal Gema Keadilan 7 (2020): 1-19.
- Nur, Aco. 2020. Modernisasi Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Badilag Press.
- Nursobah, Asep. (2021). "Digitalisasi Peradilan Agama di Era Modern." Jurnal Hukum dan Peradilan 10, no. 2: 40-55.
- Sutrisno, B. 2010. Kerajaan Mataram dan Sistem Peradilannya. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press..
- Widodo. 2024. "Infrastruktur dan Adopsi E-Court di Pengadilan Agama Terpencil." Jurnal Administrasi Peradilan 6, no. 1 : 18-38.